



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4201/ B.I/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;
 - b. menyelenggarakan rapat kerja Gubernur dalam rangka penguatan fungsi Gubernur di wilayah provinsi sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi terutama perannya dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi antar instansi vertikal dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan strategis khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum; dan
 - e. menyusun dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening (521213).
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/124/B.I/HK/2012
 TANGGAL : 13 - - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARI - UM / BULAN (Rp.)	KET
1	2	4	5	6
1.	GUBERNUR LAMPUNG	Pengarah	750.000,-	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBN dalam Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi TA. 2012
2.	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Ketua	650.000,-	
4.	ASSISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDAPROV LAMPUNG	Wakil ketua	600.000,-	
5.	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Sekretaris	500.000,-	
6.	KABAG PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
7.	KABAG BINA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIRO UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
8.	KABAG PERTANAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
9.	KABAG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
10.	KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
11.	KASUBBAG TATA USAHA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
12.	KASUBBAG KETERTIBAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
13.	KASUBBAG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
14.	KASUBBAG KOORDINASI BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	

h

1	2	4	5	6
15.	KASUBBAG PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
16.	Dra. CHOIRIAH/ JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
17.	ENGGO PRATAMA, S.STP/ JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
18.	ROHAYATI/ JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
19.	TUTI PURWATININGSIH/ JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
20.	M. KURNIA, S.Kom/ JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
21.	SRI ENDANG PURNAMA, SH/JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
22.	PRADIPTA ABADI / JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
23.	EMY NOVIANTY IRBA / JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
24.	WIDODO SANTOSO / JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
25.	JOKO TRIANTORO, S. Sos / JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.